



PENETAPAN

Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **KEWARISAN** antara:

Indra Syafrin Bin Sali, umur 69 tahun, agama Islam, alamat Jalan Rambutan III No.02, xxxxx, xxxxx, Kel. Sidomulyo Timur, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

Nirwandi Bin Sali, umur 62 tahun, agama Islam, alamat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, Kel. Batang Kabung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Yufrizal Bin Sali, umur 58 tahun, agama Islam, alamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xxxxx, xxxxx, Kel. Karya Baru, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Maret 2021, memberikan kuasa kepada: Advokat - Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum DONNY WARIANTO, ST. SH. MH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Balam No.47A, Kel.Kampung Melayu, Kec.Sukajadi, xxxx xxxxxxxxx., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Susi Azmawita Binti (Tidak Diketahui), umur 0 tahun, Agama Islam, Alamat xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, Kel.Bandar Raya, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Hal 1 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Hansen Bin Irwan Syafril, umur 36 tahun, Agama Islam, Alamat Jalan
xxxxxxx Raya No.177, xxxxx, RW011, xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat
gugatannya bertanggal 08 April 2021, yang diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor
713/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 12 April 2021 dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan
pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188
Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: "Para ahli
waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan
pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan
pembagian harta warisan";
2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam
yang berlaku di Indonesia yang bunyinya sebagaimana diuraikan
diatas, maka Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm.Nizarwan bin
Sali telah berulang kali mencoba untuk menyelesaikan masalah
pembagian harta waris Alm.Nizarwan bin Sali dengan Tergugat I
namun hingga sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, sehingga

Hal 2 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam hal untuk dilakukan pembagian harta waris Alm.Nizarwan bin Sali kepada para Ahliwarisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, dimana rincian dari harta warisan tersebut akan diuraikan dalam uraian posita gugatan ini;

3. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 telah meninggal dunia pewaris yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat, saudara kandung dari ayah kandung Tergugat II, dan juga merupakan suami dari Tergugat I yang bernama NIZARWAN bin SALI di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl.Bakti Permai II No.60, Kel.Bandar Raya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.1471-KM-21092020-0008 tertanggal 1 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 21 September 2020;

4. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ayah pewaris yang juga merupakan ayah kandung dari Para Penggugat bernama Alm.Sali (Para Penggugat tidak lagi dapat mengingat bin dari almarhum) sudah lebih dahulu meninggal dunia, seingat dan sepengetahuan Para Penggugat sekitar bulan Januari, tahun 1984 di xxxx xxxxxx-Sumatera Barat dalam keadaan beragama Islam dan ibu pewaris yang juga merupakan ibu kandung Para Penggugat bernama Alm.Junijar (Para Penggugat tidak lagi dapat mengingat binti dari almarhum) juga sudah lebih dahulu meninggal dunia, sekitar bulan April, tahun 1994 di kota Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam. Para Penggugat tidak dapat memperoleh akta otentik terhadap data kematian kedua orang tua pewaris yang juga merupakan orang tua Para Penggugat, terhadap hal ini telah diketahui juga oleh seluruh Para Penggugat dan Para Tergugat;

5. Bahwa Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali dan Para Penggugat merupakan delapan bersaudara dari pasangan Alm.Sali dan

Hal 3 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Alm.Junijar, dari susunan delapan bersaudara Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali merupakan anak ke-enam;

6. Bahwa saudara kandung pewaris yang juga merupakan saudara kandung dari Para Penggugat Alm.Evi Syafrida binti Sali (anak pertama dari Alm.Sali dan Alm.Junijar) juga terlebih dahulu meninggal dunia pada bulan Februari, tahun 1990 di Kota Solok dalam keadaan beragama Islam, Para Penggugat tidak dapat memperoleh akta otentik terhadap data kematian saudara kandung pewaris yang juga merupakan saudara kandung Para Penggugat, terhadap hal ini telah diketahui juga oleh seluruh Para Penggugat dan Para Tergugat;

7. Bahwa saudara kandung pewaris yang juga merupakan saudara kandung dari Para Penggugat Alm.Irwin bin Sali (anak Ke Empat dari Alm.Sali dan Alm.Junijar) juga terlebih dahulu meninggal pada tanggal 5, bulan September, tahun 2015 di Kota Solok dalam keadaan beragama Islam (sebagaimana dimaksud dalam Akta Kematian Nomor: 1372-KM-25092015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok pada tanggal 24 September 2015);

8. Bahwa saudara kandung pewaris yang juga merupakan saudara kandung dari Para Penggugat Alm.Elmeida binti Sali (anak Ke Lima dari Alm.Sali dan Alm.Junijar) juga terlebih dahulu meninggal pada tanggal 16, bulan Agustus, tahun 2017 di xxxx xxxxxxxxx dalam keadaan beragama Islam (sebagaimana dimaksud dalam Akta Kematian Nomor: 1471-KM-14092017-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 15 September 2017);

9. Bahwa saudara kandung pewaris yang juga merupakan saudara kandung dari Para Penggugat Alm.Irwan Syafril bin Sali (anak Ke Tiga dari Alm.Sali dan Alm.Junijar) meninggal setelah Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali meninggal terlebih dahulu, pada tanggal 25, bulan Mei, tahun 2020 di xxxx xxxxxxxx-xxxx xxxxxx dalam keadaan

Hal 4 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



beragama Islam (sebagaimana dimaksud 3374-KM-29062020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 30 Juni 2020);

10. Bahwa pada saat Alm.Irwan Syafril bin Sali meninggal dunia dalam keadaan masih menikah, dengan meninggalkan seorang Istri yang bernama SYARIFAH ADINAL binti LUTHAN dan dua orang anak kandung yang masing-masing bernama TERGUGAT 2 merupakan anak pertama dari pasangan Alm.Irwan Syafril bin Sali dan Syarifah Adinal binti Luthan yang juga merupakan Tergugat II dan SANDRASARI IRWAN binti IRWAN SYAFRIL merupakan anak kedua dari pasangan Alm.Irwan Syafril bin Sali dan Syarifah Adinal binti Luthan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "(1) Ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari sipewaris, maka kedudukannya dapat tergantikan oleh anaknya, terkecuali mereka yang disebut dalam pasal 173. (2). Bagian ahli waris pengganti tidak dibolehkan melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti", bahwa oleh karena itu maka kedudukan ahli waris Alm.Irwan Syafril bin Sali digantikan oleh anak laki-lakinya yang bernama Hansen bin Irwan Syafril yang juga merupakan Tergugat II;

12. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nizarwan bin Sali telah menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Almarhum Yulaini binti Zainun seingat Para Penggugat sekitar pada tahun 1991, dan seingat Para Penggugat pada siktar tahun 1999 Almarhum Yuliani binti Zainun meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan/atau cerai mati dengan Pewaris Almarhum Nizarwan. Pada saat wafatnya Almarhum Yulaini binti Zainun masih sebagai istri yang sah dari Almarhum Nizarwan bin Sali dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan, selama melangsungkan pernikahan dengan Alm.Yulaini binti Zainun, Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali memiliki harta bersama

Hal 5 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



berupa sebuah Tanah dengan Rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Bakti Permai No.60, Kel.Bandar Raya, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dimana rumah ini dibeli pada 1 Mei 1993 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.436/226/Tampan/1993 dihadapan Notaris/PPAT TAJIB RAHARDJO.SH, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

13. Bahwa pernikahan ke dua Almarhum Nizarwan bin Sali dengan Aifah Munaf binti Munaf pada tanggal 4 Desember 1999 (sesuai kutipan akta nikah nomor: 270, 05, XII, 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senapelan pada tanggal 10 Desember 1999 di Pekanbaru), dan antara Almarhum Nizarwan bin Sali dengan Aifah Munaf binti Munaf telah bercerai pada 5 Maret 2014, dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 388/AC/2014/PA/Msy PBR berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1274/Pdt.G/2013.PA.Pbr dengan tanggal putusan 5 Maret 2014, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan, selama melangsungkan pernikahan dengan Aifah Munaf binti Munaf, Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali memiliki harta bersama sebuah kendaraan bermotor roda dua dengan merek dagang Beat yang seingat dan sepengetahuan Para Penggugat dibeli pada tahun 2013, yang saat ini dikuasai Tergugat I;

14. Bahwa seingat dan sepengetahuan Para Penggugat sekira pada suatu bulan yang ada pada tahun 2015, Pewaris Almarhum Nizarwan bin Sali telah melakukan pernikahan untuk ke tiga kalinya dengan Susi Azmawita (Tergugat I). Para Penggugat tidak mengetahui Pewaris Almarhum Nizarwan bin Sali menikah dengan Susi Azmawita binti siapa, di kota apa, dan di Kantor Urusan Agama mana, dikarenakan Almarhum Nizarwan bin Sali tidak pernah menceritakan kepada Para Penggugat yang juga merupakan saudara kandung dari Pewaris Almarhum Nizarwan bin Sali perihal pernikahannya dengan Istri ke Tiga yaitu Susi Azmawita (Tergugat I), saat Pewaris

Hal 6 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Alm.Nizarwan bin Sali meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2020 Susi Azmawita masih istri yang sah dari Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali dan selama melangsungkan pernikahan dengan Susi Azmawita (Tergugat I) Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali tidak dikarunai anak dan Kendaraan roda empat merek dagang AGYA didapat selama melangsungkan pernikahan dengan Susi Azmawita (Tergugat I) yang dibeli seingat dan sepengetahuan Para Penggugat pada Tahun 2018, yang saat ini dikuasai Tergugat I;

15. Bahwa pada tanggal Enam, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Para Penggugat dan Tergugat I pernah sepakat menyelesaikan harta peninggalan Pewaris Almarhum Nizarwan bin Sali untuk dibagi-bagi diantara Ahli waris dari Pewaris Almarhum Nizarwan bin Sali dengan membuat sebuah Surat Berita Acara Musyawarah Ahli Waris Alm.Ir.H.Nizarwan bin Sali, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh Tergugat I dan juga tidak diketahui oleh Terguat II yang merupakan Ahli Waris Penganti dari Ahli Waris Alm.Irwan Syafril bin Sali yang merupakan saudara kandung dari Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali;

16. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 pewaris Alm.Nizarwan bin Sali meninggalkan istri yang bernama Susi Azmawita (Tergugat I) dan juga saudara kandung yang bernama Indra Syafrin Bin Sali (Penggugat I), Nirwandi Bin Sali (Penggugat II), Yufrizal Bin Sali (Penguat III), Hansen Bin Irwan Syafril (Tergugat II ahli waris pengganti dari ahli waris Alm.Irwan Syafril), dan pewaris juga meninggalkan harta waris yang menjadi objek sengketa harta waris dalam gugatan waris ini berupa:

16.1. Tanah berdiri rumah permanen diatasnya, dimana rumah tersebut dibangun dan dibeli dari PT.Tunggal Jaya Santika sebagai pengembang perumahan dan/atau developer pada 1 Mei 1993 berdasarkan Akta Jual Beli No.436/226 /Tampan/1993 dihadapan Notaris/PPAT Tajib Rahardjo.SH dan tanah yang

Hal 7 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



berdiri rumah permanen di atasnya yang merupakan objek harta waris didapat selama dalam pernikahan antara Pewaris Alm. Nizarwan bin Sali dengan Alm. Yulaini binti Zainun dengan data sebagai berikut:

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 atas nama Ir. NIZARWAN, tanggal penerbitan 8 November 1993, Surat Ukur/Gambar Situasi pada tanggal 16 Maret 1993 dengan Nomor 1361/1993 dengan luas 200 m² semula Kelurahan Labuhbaru, Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxx (saat ini Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx) terletak di jalan Bakti Permai II No.60, Tanah berbatasan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan semula dengan GS saat ini dengan Norizal;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bakti Permai II;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan semula dengan GS saat ini dengan Bustami;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan semula dengan GS saat ini dengan Anto;

Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

16.2. Kendaraan bermotor roda dua Merk Honda Type NC11BF1CBA/T (Sepeda Motor Beat) yang dibeli pada sekitar bulan yang berada pada tahun 2013 didapat selama dalam pernikahan Pewaris Alm. Nizarwan bin Sali dan Aifah Munaf binti Munaf dengan data sebagai berikut:

NRKB : BM 2002 NZ
NIK/TDP : 1471111502570001
Identitas Pemilik : Nizarwan
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS)

Hal 8 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : xxxx
Wil.Kab.Kota : Pekanbaru
Alamat : Jl.Bakti Permai II No.60 RT/RW
002/010
Kel.Labuh Baru Barat xxxxxxxxxx
xxxxxx
Kota Pekanbaru xxxx
Merk/Type : Honda/NC11BF1CBA/T
Jenis/Model : Sepeda Motor/Scooter
Tahun Pembuatan : 2013
CC/Daya : 108
Warna Kendaraan : Putih
No.Rangka/NIK/VIN : MH1JFE114DK140029
No.Mesin : JFE1E-1134396
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Sumbu/Roda : -/2
No BPKB : K02289802D
Warna TNKB : Hitam
Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I

16.3. Kendaraan bermotor roda empat Merk Toyota dengan Type AGYA 1.2 G M/T STD yang dibeli pada sekira bulan yang berada pada tahun 2018 didapat selama dalam pernikahan Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali dan Susi Azmawita (TergugatI) dengan data sebagai berikut:

NRKB : BM 1612 VO
NIK/TDP : 1471111502570001
Identitas Pemilik : Nizarwan
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (PNS)
Provinsi : xxxx
Wil.Kab.Kota : Pekanbaru

Hal 9 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jl.Bakti Permai II No.60 RT/RW
002/010

Kel.Labuh Baru Barat xxxxxxxxxx

xxxxxx

Kota Pekanbaru xxxx

Merk/Type : Toyota/AGYA 1.2 G M/T STD

Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus

Tahun Pembuatan : 2018

CC/Daya : 1197

Warna Kendaraan : Silver Metalik

No.Rangka/NIK/VIN : MHKAGASJJJ027317

No.Mesin : 3NRH343664

Bahan Bakar : Bensin

Jumlah Sumbu/Roda : 2/4

No BPKB : O06532630D

Warna TNKB : Hitam

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I

17. Bahwa Para Penggugat telah berupaya menyelesaikan pembagian harta waris dari pewaris melalui jalur musyawarah dengan bantuan Penasihat Hukum Para Penggugat, dimana Penasehat Hukum Para Penggugat telah menyurati Tergugat I ke alamat melalui diantar langsung, dengan nomor surat 001/Somatie/LO-DWA/II/2021 bertanggal 10 Februari 2021. Dengan harapan Tergugat I bersedia dan sepakat secara bersama-sama membagi harta warisan pewaris secara musyawarah dan/atau mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama Pekanbaru secara bersama-sama, tetapi Tergugat I menolak sehingga membuat Para Penggugat harus menempuh jalur Gugatan Waris kepada Para Tergugat di Pengadilan Agama Pekanbaru;

18. Bahwa Para Penggugat dalam hal mengajukan gugatan harta Warisan Peninggalan Alm.Nizarwan bin Sali ke Pengadilan

Hal 10 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Agama Pekanbaru, bertujuan untuk dapat diselesaikan secara adil dalam hal menetapkan pembagian Harta waris kepada ahliwaris Alm.Nizarwan bin Sali. Untuk itu Para Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini, berkenan untuk menetapkan Ahli Waris Alm.Nizarwan bin Sali dan menetapkan Pembagian Harta Warisnya sesuai dengan Porsi/bagian kepada Para Penggugat serta Para Tergugat menurut ketentuan hukum Islam atau hukum Fara'id yang berlaku;

19. Bahwa untuk menghindari adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, sebagai pelaksana lelang terhadap harta waris peninggalan Alm.Nizarwan bin Sali;

20. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan Alm.Nizarwan bin Sali dan/atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Para Penggugat tidak Ilusionir, maka beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Pekanbaru guna meletakkan sita Jaminan terhadap objek harta warisan peninggalan Alm.Nizarwan bin Sali sebagaimana yang dimaksud berikut ini:

20.1 Kendaraan bermotor roda dua dengan data sebagai berikut:

NRKB	: BM 2002 NZ
NIK/TDP	: 1471111502570001
Identitas Pemilik	: Nizarwan
Pekerjaan	: xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS)
Provinsi	: xxxx

Hal 11 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Wil.Kab.Kota : Pekanbaru
Alamat : Jl.Bakti Permai II No.60 RT/RW
002/010
Kel.Labuh Baru Barat xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx
Merk/Type : Honda/NC11BF1CBA/T
Jenis/Model : Sepeda Motor/Scooter
Tahun Pembuatan : 2013
CC/Daya : 108
Warna Kendaraan : Putih
No.Rangka/NIK/VIN : MH1JFE114DK140029
No.Mesin : JFE1E-1134396
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Sumbu/Roda : -/2
No BPKB : K02289802D
Warna TNKB : Hitam

20.2 Kendaraan bermotor roda empat dengan data sebagai berikut:

NRKB : BM 1612 VO
NIK/TDP : 1471111502570001
Identitas Pemilik : Nizarwan
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS)
Provinsi : xxxx
Wil.Kab.Kota : Pekanbaru
Alamat : Jl.Bakti Permai II No.60 RT/RW
002/010
Kel.Labuh Baru Barat xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx
Merk/Type : Toyota/AGYA 1.2 G M/T STD

Hal 12 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus
Tahun Pembuatan : 2018
CC/Daya : 1197
Warna Kendaraan : Silver Metalik
No.Rangka/NIK/VIN : MHKAGASJJJ027317
No.Mesin : 3NRH343664
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Sumbu/Roda : 2/4
No BPKB : O06532630D
Warna TNKB : Hitam

21. Bahwa supaya Pihak Tergugat I dan II mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Pihak Tergugat I dan II secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil Para Pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam suatu persidangan dan berkenan pula memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal 13 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Pewaris Almarhum NIZARWAN bin SALI telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali adalah :
 - 3.1 Indra Syafrin Bin Sali (Penggugat I)
 - 3.2 Nirwandi Bin Sali (Penggugat II)
 - 3.3 Yufrizal Bin Sali (Penggugat III)
 - 3.4 Susi Azmawita (Tergugat I)
4. Menetapkan Ahli Waris Penganti dari Ahli Waris Alm.Irwan Syafril bin Sali sebagai Ahli Waris dari Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali adalah:
 - 4.1 TERGUGAT 2 (TERGUGAT II)
5. Menetapkan harta bawaan dari Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali saat melangsungkan pernikahan dengan Susi Azmawita (Tergugat I) adalah:
 - 5.1. Tanah berdiri rumah permanen di atasnya, dimana rumah tersebut dibangun dan dibeli dari PT.Tunggal Jaya Santika sebagai pengembang perumahan dan/atau developer pada 1 Mei 1993 berdasarkan Akta Jual Beli No.436/226/Tampan/1993 dihadapan Notaris/PPAT TAJIB RAHARDJO.SH dengan data sebagai berikut: Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 225 atas nama Ir.NIZARWAN, tanggal penerbitan 8 November 1993, Surat Ukur/Gambar Situasi pada tanggal 16 Maret 1993 dengan Nomor 1361/1993 dengan luas 200 m2 semula Kelurahan Labuhbaru, Kecamatan Tampan, xxxx xxxxxxxx (saat ini Kelurahan Bandar Raya, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx) terletak di jalan Bakti Permai II No.60, Tanah berbatasan :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan semula dengan GS saat ini dengan Norizal;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bakti Permai II;

Hal 14 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



c. Sebelah Selatan berbatasan dengan semula dengan GS saat ini dengan Bustami;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan semula dengan GS saat ini dengan Anto

Diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

5.2 Kendaraan bermotor roda dua dengan data sebagai berikut:

NRKB : BM 2002 NZ
NIK/TDP : 1471111502570001
Identitas Pemilik : Nizarwan
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS)
Provinsi : xxxx
Wil.Kab.Kota : Pekanbaru
Alamat : Jl.Bakti Permai II No.60 RT/RW

002/010

Kel.Labuh Baru Barat xxxxxxxxxxxx

xxxxxx

Kota Pekanbaru xxxx

Merk/Type : Honda/NC11BF1CBA/T
Jenis/Model : Sepeda Motor/Scooter
Tahun Pembuatan : 2013
CC/Daya : 108
Warna Kendaraan : Putih
No.Rangka/NIK/VIN : MH1JFE114DK140029
No.Mesin : JFE1E-1134396
Bahan Bakar : Bensin
Jumlah Sumbu/Roda : -/2
No BPKB : K02289802D
□ Warna TNKB : Hitam

Hal 15 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



6. Menetapkan harta waris yang merupakan harta bersama didapat dalam pernikahan Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali dan Susi Azmawita (Tergugat I) adalah:

6.1. Kendaraan bermotor roda empat dengan data sebagai berikut:

NRKB : BM 1612 VO
NIK/TDP : 1471111502570001
Identitas Pemilik : Nizarwan
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS)
Provinsi : xxxx
Wil.Kab.Kota : Pekanbaru
Alamat : Jl.Bakti Permai II No.60 RT/RW

002/010

Kel.Labuh Baru Barat xxxxxxxxxxxx

xxxxxx

Kota Pekanbaru xxxx

Merk/Type : Toyota/AGYA 1.2 G M/T STD

Jenis/Model : Mobil Penumpang/Minibus

□ Tahun Pembuatan : 2018

CC/Daya : 1197

Warna Kendaraan : Silver Metalik

No.Rangka/NIK/VIN : MHKAGASJJJ027317

No.Mesin : 3NRH343664

Bahan Bakar : Bensin

Jumlah Sumbu/Roda : 2/4

No BPKB : O06532630D

Warna TNKB : Hitam

7. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris bawaan Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali kepada:

1. Indra Syafrin Bin Sali (Penggugat I) dengan porsi 1/4 dari harta waris.

Hal 16 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



2. Nirwandi Bin Sali (Penggugat II) dengan porsi 1/4 dari harta waris.
 3. Yufrizal Bin Sali (Penggugat III) dengan porsi 1/4 dari harta waris.
 4. Hansen Bin Irwan Syafril (Tergugat II) dengan porsi 1/4 dari harta waris bagian Ahli Waris Alm.Irwan Syafril bin Sali.
8. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris bersama peninggalan Pewaris Alm.Nizarwan bin Sali dalam pernikahan dengan Susi Azmawita kepada:
1. Indra Syafrin Bin Sali (Penggugat I) dengan porsi 3/4 dari harta waris.
 2. Nirwandi Bin Sali (Penggugat II) dengan porsi 3/4 dari harta waris.
 3. Yufrizal Bin Sali (Penggugat III) dengan porsi 3/4 dari harta waris.
 4. Susi Azmawita (Tergugat I) dengan porsi ¼ dari harta waris.
 5. Hansen Bin Irwan Syafril (Tergugat II) dengan porsi 3/4 dari harta waris bagian Ahli Waris Alm.Irwan Syafril bin Sali.
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang memperoleh dan menguasai harta-harta peninggalan dari alm.Nizarwan bin Sali sebagaimana tersebut pada poin 16.2 dan 16.3 secara melawan hukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat guna dikembalikan pada bundel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan Hukum Islam atau Hukum Fara'id;
10. Menetapkan, menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru, sebagai pelaksana lelang terhadap harta warisan peninggalan Alm.Nizarwan bin Sali;
11. Menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap harta-harta warisan peninggalan Alm. Nizarwan bin Sali sebagaimana

Hal 17 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dimaksud pada poin 20.1 dan poin 20.2 yang dilakukan pembagian dalam perkara ini;

12. Menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;

14. Menghukum pada pihak Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II, tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Para Penggugat di persidangan tanggal 27 April 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat bertanggal 12 April 2021;

Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Hal 18 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan sedangkan Tergugat I dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II, tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 27 April 2021 yang telah diajukan Para Penggugat bertanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr dicabut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mencabut gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat untuk membayarnya;

Hal 19 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Mengingat:

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;

Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dengan Verstek.
3. Menyatakan perkara register Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 12 April 2021 dicabut oleh para Penggugat.
4. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asya`ri, M.H** dan **H. Gusnahari, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asya`ri, M.H** dan **H. Gusnahari, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Hidayati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Hal 20 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Ttd

ttd

Drs. Asyari, M.H

H.Gusnahari, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Salinan sesuai aslinya

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
	Panitera,			
2.	Biaya ATK	Rp.50.000,-		
3.	Biaya panggilan	Rp.	332.000,-	
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-	
5.	Biaya PNBP cabut	Rp.	10.000,-	Hj.
	Nuraedah, S.Ag			
6.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-	
7.	Meterai	Rp. 10.000,-		
	Jumlah	Rp.	472.000,-	

(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal. Pen. Nomor 713/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)